



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) SEKOLAH MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan kehidupan bangsa, setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, domisili, etnis dan gender, untuk mencapai tujuan pemerataan dan perluasan pelayanan Pendidikan Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Malang telah didirikan lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Singosari, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a. pertimbangan menimbang ini, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011

12. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 2/D);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/D), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di:

1. SMP Negeri 1 Pujon;
2. SMP Negeri 2 Pujon;
3. SMP Negeri 1 Ngantang;
4. SMP Negeri 2 Ngantang;
5. SMP Negeri 1 Kasembon;
6. SMP Negeri 2 Kasembon;

9. SMP Negeri 1 Singosari;
10. SMP Negeri 2 Singosari;
11. SMP Negeri 3 Singosari;
- 12. SMP Negeri 4 Singosari;**
13. SMP Negeri 1 Lawang;
14. SMP Negeri 2 Lawang;
15. SMP Negeri 3 Lawang;
16. SMP Negeri 1 Tumpang;
17. SMP Negeri 2 Tumpang;
18. SMP Negeri 1 Poncokusumo;
19. SMP Negeri 2 Poncokusumo;
20. SMP Negeri 1 Pakis;
21. SMP Negeri 2 Pakis;
22. SMP Negeri 1 Jabung;
23. SMP Negeri 2 Jabung;
24. SMP Negeri 1 Bululawang;
25. SMP Negeri 2 Bululawang;
26. SMP Negeri 1 Gondanglegi;
27. SMP Negeri 2 Gondanglegi;
28. SMP Negeri 1 Pagelaran;
29. SMP Negeri 1 Wajak;
30. SMP Negeri 1 Tajinan;
31. SMP Negeri 1 Turen;
32. SMP Negeri 2 Turen;
33. SMP Negeri 1 Dampit;
34. SMP Negeri 2 Dampit;
35. SMP Negeri 1 Ampelgading;
36. SMP Negeri 2 Ampelgading;
37. SMP Negeri 3 Ampelgading;
38. SMP Negeri 1 Tirtoyudo;
39. SMP Negeri 2 Tirtoyudo;
40. SMP Negeri 1 Sumbermanjing Wetan;
41. SMP Negeri 2 Sumbermanjing Wetan;
42. SMP Negeri 3 Sumbermanjing Wetan;
43. SMP Negeri 1 Kepanjen;
44. SMP Negeri 2 Kepanjen;
45. SMP Negeri 3 Kepanjen;
46. SMP Negeri 4 Kepanjen;
47. SMP Negeri 5 Kepanjen;
48. SMP Negeri 1 Pakisaji;
49. SMP Negeri 2 Pakisaji;
50. SMP Negeri 1 Wagir;
51. SMP Negeri 2 Wagir;
52. SMP Negeri 1 Sumberpucung;
53. SMP Negeri 2 Sumberpucung;
54. SMP Negeri 1 Ngajum;
55. SMP Negeri 1 Wonosari;
56. SMP Negeri 1 Kromengan;



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penarukan No. 1 Kepanjen Telepon (0341) 393935
Malang Kode Pos 65163

SURAT PERINTAH PENUGASAN Nomor : 820/1617/421.101/2012

Dasar : Peraturan Bupati Malang Nomor: 26 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Nama : **Drs. SURATIYO, M.Si**
NIP : 19591103 197907 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IVb
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

MENUGASKAN

Nama : **Drs. MISBAHUR MUNIR**
NIP : 19600109 198803 1 006
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Guru Pembina pada SMP Negeri 4 Singosari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Macam tugas : 1. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan pangkat dan jabatan yang sama, sambil menunggu Surat Keputusan yang definitif dari pejabat yang berwenang, Saudara ditugaskan sebagai Pengelola SMP Negeri 4 Singosari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Penugasan ini tidak memberatkan keuangan Negara;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A L A N G
PADA TANGGAL : 30 Juli 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN
Sekretaris
Drs. SURATIYO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19591103 197907 1 001

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Bapak Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang;